

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (KASUS : *PEMBUNUHAN SADIS DI DESA
RAMPA KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH***

(19 JULI 2022)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan
program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

LARA SOFIA SILITONGA

NIM : 19.02.51.0013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

2023

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya LARA SOFIA SILITONGA, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

**"PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (KASUS: PEMBUNUHAN SADIS DI DESA RAMPA KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH
19 JULI 2022)".**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

LARA SOFIA SILITONGA
19.02.51.0013

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir
Semarang, 04 Agustus 2023

Dr ROCHMANI, SH., M.HUM
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik. Disertai QRCode untuk validasi.

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul :

“PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Kasus: Pembunuhan Sadis di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah 19 Juli 2022)”.

Ditulis oleh :

19.02.51.0013

Lara Sofia Silitonga

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Pengaji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jejaring Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 21 Agustus 2023

Ketua,

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)
NIDN. 0618126401

Sekretaris
(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)
NIDN. 0625096501

Anggota
(Fitika Andraini, S.H., M.Kn.)
NIDN. 0607127202

Mengetahui,
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Fakultas Hukum dan Bahasa
Dekan



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd)
NIDN. 0604017201

MOTTO

“Tetaplah hidup walau hidup kadang kidding”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang telah membimbing, mendukung dan memberi semangat kepada penulis dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi yang telah penulis susun ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kesabaran, kelancaran, dan segala sesuatu yang Penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Bintang Silitonga dan Ibu Lenni Lumbantobing yang telah menjadi orang tua hebat yang selalu mendukung dan memberikan pengorbanan, motivasi, nasehat, cinta, doa dan perhatian. Terimakasih karena selalu sabar dan mengingatkan kepada Penulis bahwa dalam segala sesuatunya yang lebih penting adalah diri sendiri. Tetaplah bahagia dan hiduplah dengan waktu yang lama dengan badan yang sehat dan cinta yang lebih banyak.
3. Bapak Dr. Rochmani, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah bersedia memberikan koreksi, bimbingan, arahan bahkan pengetahuan yang sangat berguna, yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/ibu dosen Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan

yang seluas-luasnya kepada Penulis selama menempuh pendidikan dalam Program Studi Ilmu Hukum.

5. Terima kasih Penulis ucapkan kepada kedua kakak Sera Elfrida Silitonga dan Ira Lifia Silitonga, terima kasih atas dukungan,saran, semangat, dan segala usaha yang diberikan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih karena selalu mengusahakan segala sesuatu sehingga selama perkuliahan Penulis selalu merasa tercukupi dan tak pernah kekurangan. Dan ketiga adik Nanda Syaputra Silitonga, Treacy Selfia Silitonga dan Arjun Noel Jona Silitonga, terima kasih atas dukungan serta doanya.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Ilmu Hukum. Terima kasih atas dukungan moral dari kalian semua.
7. Almamater tercinta, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
8. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
9. Teman seperjuangan di kala susah dan senang Eirene, Andin, Sekar, Ridha dan Marsya. Terima kasih sudah menciptakan suasana semester 8 yang seharusnya bikin stres malah menyenangkan, terima kasih atas tawa, beban pikiran, motivasi, gosip dan penghiburan selama semester 8 yang berat ini. Semoga setelah lulus kita bisa bertemu kembali dengan kabar yang menggembirakan, semangat untuk mencapai gelar onty richnya.
10. Yang terakhir dan yang paling spesial, terima kasih untuk Diri Sendiri.

Terima kasih LARA SOFIA SILITONGA, you got it.

ABSTRAK

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (KASUS: *PEMBUNUHAN SADIS DI DESA
RAMPA KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH 19
JULI 2022*)**

Oleh

LARA SOFIA SILITONGA

NIM : 19.02.51.0013

Pembimbing :

Dr. Rochmani, S.H., M.Hum

Pembunuhan bukan lagi hal baru yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Karena begitu seringnya terjadi sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar dan menyaksikannya. Salah satu pencegahan tindak pidana pembunuhan yaitu dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Hukum adat merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mana peraturannya disesuaikan dengan peraturan dari daerah masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus pembunuhan sadis di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan hukum adat Desa Rampa. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan data pendukung dari data primer yaitu bersumber dari literatur dan hukum adat desa Rampa. Data analisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penerapan hukum pidana adat di desa Rampa masih menjadi tanggungjawab Raja adat untuk menyelesaiakannya dengan cara musyawarah untuk mencari jalan keluar dan menetapkan sanksi yang harus diterapkan kepada si pelaku. Untuk mekanisme penyelesaian tindak pidana pembunuhan yaitu dengan menggunakan hukum

pidana adat di desa Rampa kecamatan Sitahuis kabupaten Tapanuli tengah dengan cara pengusiran pelaku dan keluarga pelaku dari desa Rampa serta penghapusan Paradation atau adat mereka dari desa tersebut. Mereka tidak akan pernah diterima kembali ke desa Rampa sampai kapanpun karena putusan hukum adat ini berlaku selamanya. Hukum adat mempunyai status konstitutional yang status hukumnya sama dengan hukum pidana lainnya yang berlaku di Indonesia sehingga putusan ini mutlak dan diakui keberadaannya. Sehingga kedudukan putusannya dianggap sah selama masih menjunjung tinggi keadilan, Ke Tuhanan dan tujuannya untuk menjaga keamanan daerah tersebut.

Kata Kunci : Pidana, Pembunuhan, Hukum Adat, Kedudukan Adat

ABSTRACT

***APPLICATION OF CUSTOMARY CRIMINAL SANCTIONS AGAINST
PERPETRATORS OF MURDER (CASE: SADISTIC MURDER IN RAMPA
VILLAGE, SITAHUIS DISTRICT, CENTRAL TAPANULI REGENCY, JULY
19, 2022)***

By

LARA SOFIA SILITONGA

NIM : 19.02.51.0013

Supervisor:

Dr. Rochmani, S.H., M.Hum

Murder is no longer a new thing that happens in public life in Indonesia. Because it happens so often that people are no longer surprised to hear and witness it. One of the prevention of murder is to use criminal law with criminal sanctions. Customary law is one of the positive laws in force in Indonesia, where the regulations are adjusted to the regulations of each region. The purpose of this study is to explain how the application of customary criminal sanctions against perpetrators of murder crimes in sadistic murder cases in Rampa Village, Sitahuis District, Central Tapanuli Regency based on the customary law of Rampa Village. In addition, this study aims to explain how the position of customary criminal decisions in the legal system in Indonesia. The results of this study were carried out with sociological legal research methods that are descriptive. The data sources used are primary data obtained from interviews and secondary data which are supporting data from primary data, which are sourced from literature and customary law of Rampa village. Data analysis using qualitative methods. Based on the results of this study, the implementation of customary criminal law in Rampa village is still the responsibility of the customary King to resolve it by deliberation to find a way out and determine the sanctions that must be applied to the perpetrators. For the mechanism for solving murder crimes, namely by using customary criminal law in Rampa village, Sitahuis district, central Tapanuli regency by expelling the perpetrators and their families from Rampa village and removing Paradation or their customs from the village. They will never be accepted back to Rampa village at any time because this customary law ruling is valid forever. Customary law has a constitutional status whose legal status is the same as other criminal laws in force in Indonesia so that this decision is absolute and recognized for its existence. So that the position of the verdict is considered valid as long as it still upholds justice, Godhead and its purpose to maintain the security of the area.

Keywords: *Criminal, Murder, Customary Law, Customary Position*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan berkat dan kebaikannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Kasus: Pembunuhan Sadis Di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah 19 Juli 2022)”**

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum jenjang pendidikan S-1 di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Bintang Silitonga dan Ibu Lenni Lumbantobing tercinta yang selalu memberi dukungan dan semangat dengan kasih sayang yang tulus serta berkat doa-doa yang dihaturkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan didikan dan kasih sayangnya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini tepat pada waktunya. Tak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar tercinta kakak Sera Elfrida Silitonga, Ira Lifia Silitonga dan adek Nanda Saputra Silitonga, Treacy Selfia Silitonga dan Arjun Noel Jona Silitonga atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis. Tak kalah pentingnya, Penulis ucapan terima kasih kepada Dr. Rochmani, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing

yang telah membimbing, mengarahkan, membantu, memberi masukan dan kritikan terhadap skripsi Penulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi Penulis dengan baik.

Semarang, 04 September 2023

Penulis

A handwritten signature consisting of several dark, wavy, and intersecting lines forming abstract shapes.

(Lara Sofia Silitonga)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 BATASAN MASALAH	5
1.3 Perumusan Masalah.....	6
1.4 Kerangka Pemikiran	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Penelitian	10
1.5.2 Manfaat Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
2.1 Tinjauan Umum.....	14
2.2.1 Hukum Pidana.....	14
2.2.2 Tindak Pidana	16
2.2.3 Tindak Pidana Pembunuhan	20
2.2.4 Sanksi Pidana Adat	27
2.2 Tinjauan Khusus.....	29
2.2.1 Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat	29
2.2.2 Penerapan Sanksi Hukum Pidana Adat Desa Rampa	55
2.2.3 Kedudukan Putusan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia	57
BAB III	60
3.1 Tipe Penelitian.....	60

3.2	Lokasi Penelitian	60
3.3	Spesifikasi Penelitian	60
3.4	Sumber Data	61
3.5	Metode Pengumpulan Data	61
3.6	Metode Penyajian Data	62
3.7	Metode Analisis Data	63
BAB IV		64
4.1.	Hasil Penelitian.....	64
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Kejadian	64
4.1.2	Kronologi Kejadian Pembunuhan Sadis di Desa Rampa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah 19 Juli 2022	66
4.1.3	Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kasus Pembunuhan Sadis Di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah 19 Juli 2022 dan Sanksi-sanksi yang Ditetapkan Berdasarkan Hukum Adat Rampa.	71
4.1.4	Kedudukan Putusan Pidana Adat dalam Hukum Pidana Adat di Desa Rampa	74
4.2.	Analisis data	77
4.2.1	Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan Sanksi-sanksi yang Ditetapkan Berdasarkan Hukum Adat Rampa.	77
4.2.2	Kedudukan Putusan Pidana Adat dalam Hukum Pidana Adat di Desa Rampa	81
BAB V		88
5.1	Kesimpulan.....	88
5.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		95